

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis

Suharyono

Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau 28711

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Awareness  
Knowledge  
Compliance  
Payment  
L&Btax

**Received:** 17 June 2019

**Received in revised:**  
24 June 2019

**Accepted:** 25 June 2019

**Published:** 25 June 2019

**Open Access**

### ABSTRACT

Tax is one of the sources of financing for national development in order to improve society. Taxes have a very important role to play in state revenues in the present. This happens because taxes are a sure source of contribution to the country. In this regard, the importance of managing tax is a priority for the government. There are various types of taxes imposed on the public, one of which is the Land and Building Tax. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building tax in the city of Bengkalis. The sample in this study were 347 taxpayers in the city of Bengkalis. The sample collection technique used in this study was using non probability sampling by convenience sampling method. The types of data used in this study are quantitative data in the form of values or scores on the answers given by respondents to the questions in the questionnaire. The data source used is primary data. Primary data obtained from, interviews, observations, and questionnaires. The method of data analysis uses the test of validity and reliability test, classic assumption test, multiple regression analysis. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that there is a significant positive influence between the awareness of taxpayers and knowledge of taxation on taxpayer compliance in paying land and building tax.

### 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung program kerja pemerintahan dalam melakukan perubahan sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Namun upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala diantaranya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak berusaha untuk membayarkan pajaknya lebih kecil dari pada seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan negara. Penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak, maka pemerintah harus berupaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peranan pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga penting mengingat wajib pajak membutuhkan kenyamanan dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis mencatat hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) per 30 september 2017 mencapai Rp 5,3 miliar. Sedangkan hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 30 september 2017 serapan penerimaan PBB P2 hanya mencapai 57 persen atau dari 9 Milliar target yang ditentukan hanya 5,3 Milliar yang tercapai penerimaannya.

Wajib pajak yang melewati batas waktu pembayaran pajak per 30 September dikenakan sanksi denda 2 persen agar para wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal

\* Corresponding author

E-mail addresses: [suharyono@polbeng.ac.id](mailto:suharyono@polbeng.ac.id) (Suharyono)

2614-6983/ © 2019 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

tersebut seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Penelitian terdahulu

Tax reform conducted by the Directorate General of Taxes, Ministry of Finance by providing more efficient service facilities to taxpayers in fulfilling taxation obligations through the modernization of tax applications that is tax reporting using e-filing system. The purpose of this study is to determine the effect of applying e-filing application to the compliance of individual taxpayers in reporting annual Tax returning SPT notification. The objects of this research are lecturers and employees at Bengkalis State Polytechnic. Types of data used in this study are primary and secondary data, Data analysis using linear regression. The result of this research is e-filing application can improve personal taxpayer compliance in reporting annually notification letter easily, fast, effective and efficient as well as maintained the confidentiality of taxation data (Suharyono, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana (2016). Persamaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada variabel sama-sama menggunakan variabel dependen kepatuhan wajib pajak membayar PBB, dan mengambil variabel sanksi pajak dari penelitian Yusnidar (2015). Hasilnya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jati (2016), Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Hasilnya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keunikan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Purwono (2010) kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Putri (2013) kepatuhan pajak yaitu apabila wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2003). Dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan formal  
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.
2. Kepatuhan material  
Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

### Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Dalam hal ini yaitu tentang perpajakan di Indonesia. Menurut Andriani (2000), pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Konsep pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, terlebih lagi dengan adanya UU No. 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB dari pusat ke daerah menjadi 100% penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang. Orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena mereka memikirkan tarif pajak yang dibebankan kepada mereka dan juga sanksi atau denda yang akan diterima apabila melanggar (Yusnidar, 2015).

### Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang atau keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah mengenai pajak, Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara.

## 3. Metode Penelitian

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Pengukuran variabel terikat dan variabel bebas menggunakan skala likert 1 sampai 5 poin. Nilai 1 memiliki arti sangat tidak setuju hingga 5 yang memiliki arti sangat setuju. Ruang lingkup penelitian ini adalah perpajakan yang meliputi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu. Sampel penelitian yang digunakan diambil dari sebagian wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan non probability sampling dengan metode convenience sampling.

Dalam penelitian ini didapat populasi wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 152.861 wajib pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tabel pengambilan sampel maka diperoleh sampel sebanyak 347 wajib pajak. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari parawajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Data ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan kuesioner, yang telah diisi oleh wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan field study dengan menyebar kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda. Jenis penelitian ini adalah bersifat kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan mengenai objek yang diteliti. Dimana data yang dikumpulkan adalah hasil dari kuesioner responden. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah pengguna produk BNI Taplus yang berjumlah 482 nasabah dan diambil sample menggunakan rumus slovin sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentu sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Uji Validitas dan Reliabilitas

Data valid jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Pada penelitian ini,  $r$  tabel diperoleh dengan derajat kebebasan  $(N-2)$  atau  $347-2=345$ . Dengan pengujian 1 sisi (signifikansi = 0,05) diperoleh hasil  $r$  tabel sebesar 0,1050.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No	No Item	$R_{xy}$	$r_{tabel}$	Keterangan
1	X1 soal 1	0,740	0,1050	Valid
2	X1 soal 2	0,543	0,1050	Valid
3	X1 soal 3	0,348	0,1050	Valid
4	X1 soal 4	0,634	0,1050	Valid
5	X2 soal 1	0,816	0,1050	Valid
6	X2 soal 2	0,578	0,1050	Valid
7	X2 soal 3	0,615	0,1050	Valid
8	X2 soal 4	0,619	0,1050	Valid
9	Y soal 1	0,661	0,1050	Valid
10	Y soal 2	0,664	0,1050	Valid
11	Y soal 3	0,657	0,1050	Valid
12	Y soal 4	0,512	0,1050	Valid

Dari hasil uji validitas tabel 1 diatas variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) terlihat bahwa semua item skor dari setiap pernyataan adalah  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yang berarti bahwa setiap instrumen dari item pernyataan dinyatakan valid. Dengan demikian, maka semua item pernyataan dari kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam pengujian selanjutnya. Sedangkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Output	R Tabel	Keterangan
1	0,844	0,1050	Reliabel

Dari hasil tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha untuk uji reliabilitas adalah  $0,844 > 0,60$  (indeks koefisien korelasi) dengan demikian item pertanyaan untuk X1 dinyatakan reliable atau dapat diandalkan.

##### Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

No	Variabel	Sign	%	Ket
1	X1	0,64	0,05	Normal
2	X2	0,90	0,05	Normal
3	Y	0,71	0,05	Normal

Dari hasil tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Kolmogorov-smirnov di atas bisa diambil kesimpulan bahwa data memiliki distribusi normal karena nilai Kolmogorov-smirnov memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 5%.

##### Pengujian Hipotesis

##### Pengaruh Secara Parsial Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel independent terhadap variabel dependent. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji t

No	Variabel	Sig	%	Keterangan
1	X1	0,096	0,05	Ha Ditolak
2	X2	0,148	0,05	Ha Ditolak

Sumber: Output SPSS

Secara parsial pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel kesadaran wajib pajak (X1)  
Berdasarkan tabel output SPSS "Coefficients" diatas diketahui nilai signifikansi (sig) variabel kesadaran wajib pajak (X1) adalah sebesar 0,096. Karena nilai Sig, 0,096 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).
2. Variable pengetahuan perpajakan (X2)  
Berdasarkan tabel output SPSS "Coefficients" diatas diketahui nilai signifikansi (sig) variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) adalah sebesar 0,148. Karena nilai Sig, 0,148 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak. Artinya tidak ada pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

#### Pengaruh Secara Simultan Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Hasil uji secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji F

Variabel	Sig	Nilai	Keterangan
X1 dan X2	0,1	0,05	Ha ditolak atau tidak berpengaruh

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa perhitungan diatas diperoleh nilai signifikan (sig) sebesar 0,10 > 0,05 yang menunjukkan hipotesis ditolak. Artinya kesadaran wajib pajak (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak, kesadaran wajib pajak PBB di Kabupaten Bengkalis rendah dalam membayar pajak, karena sulitnya akses dalam membayar pajak, karena hanya bisa dilakukan dihari kerja. Wajib pajak berharap dimasa depan, pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, baik melalui ATM, supermarket maupun e-money. Selain itu, wajib pajak enggan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kurangnya informasi dan sosialisasi tentang bagaimana cara mengecek tagihan Pajak Bumi dan Bangunan maupun dampak yang ditimbulkan akibat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak berharap, sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan dapat terus menerus dilakukan baik dengan memanfaatkan median online maupun offline.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, dkk (2016), yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak dalam memenuhi tingkat angka kepatuhan perpajakannya. Perbedaan hasil penelitian kemungkinan disebabkan perbedaan suku, kultur dan tingkat kemiskinan masyarakat.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum tentu akan meningkat.
2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini memberikan makna bahwa pengetahuan perpajakan yang meningkat baik melalui sosialisasi maupun kemudahan memperoleh informasi PBB melalui internet tidak menjamin bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat.
3. Secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan juga tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini memberikan makna bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya transparan dan mengelola pajak bumi dan bangunan, sehingga pajak yang telah dibayar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas yang memiliki keterkaitannya dengan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat menambah sampel penelitian.

#### Referensi

- Andriani, P,J,A. 2000. *Pajak dan Pembangunan*. UI Press, Jakarta.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance), *Jurnal Perpajakan Indonesia* Volume 4 Nomor 5: 4 – 9.
- Hasan, M, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hidayanti, S, d. 2011. Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) menjadi Pajak Daerah, antara peluang dan tantangan, *Jurnal WIGA*, 2088-0944.
- Jati, I, G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2010. *Perpajakan Indonesia "Konsep dan Aspek Formal"*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Laksito, R, W. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bumi dan bangunan (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten), *Diponegoro Journal of Accounting*, 2337-3806.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Andi.
- Nakomi, E, P. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Studi di Padang, Sumatera Barat), *Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta*.
- Nugroho, A, dkk. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi), *Journal Of Accounting*, Volume 2 No,2.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*, edisi dua, Jakarta: Granit.
- Oktaviani, Hana. 2011. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, *Skripsi*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Pertiwi, Anna. 2011. *"Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan"*, Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi*, Semarang: Erlangga.
- Putri,K,T, Febri 2013, "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Boyolali", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Suharyono. 2018. The Effect of Applying E-Filing Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia, *International Journal of Public Finance*, 3 (1), 47-62, DOI: 10,30927/ijpf,432848.
- Sairi, Muhammad, dkk. 2014. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi*, Universitas Jember (UNEJ)
- „ S , 2018. The Effect of Applying E-Filing Applications towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengalis State Polytechnic Indonesia, *International Journal of Public Finance*, 3 (1), 47-62, DOI: 10,30927/ijpf,432848.
- Suyanto, T, W. 2014. Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Studi kasus pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman), *Jurnal Akuntansi*, Vol,2 No,2.
- Tuwo, V. 2016. Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon, Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal EMBA* Vol,4 No,1.
- Ulfa, I, H dan Ratnawati, J. 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Semarang Timur. *Jurnal Akuntansi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Dian Nuswantoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2013, Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utomo, B,A, Wahyu. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, *Skripsi*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wardani, I, O. 2015. Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 41-52.
- Yadnyana, N, K. 2016. Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak pada kepatuhan wajib Pajak PBB-P2 dengan tingkat pendidikan sebagai pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 1513-1542.
- Yulsiati, H. 2015. Analisis pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, Vol 2 No 1.
- Yusnidar, Johan. 2015. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi pada wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 1, No.1, Universitas Brawijaya.
- Yulsiati, Henny. 2015. Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, No, 1 , Vol, 2, Politeknik Negeri Sriwijaya.